

## Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Labuhan Bilik

Jalan Kesehatan No. 6 Panai Tengah, Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara, 21472 21472 089654836660



<https://lapaslabuhanbilik.kemenkumham.go.id>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /

## Pencabutan bebas bersyarat

KANJAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA UTARA /

No. SK :

Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Labuhan Bilik

### Persyaratan

1. Permohonan dari masyarakat untuk mencabut PB terhadap Klien Pemasyarakatan yang melakukan pelanggaran hukum
2. Adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh klien yang dibuktikan dengan surat perintah penahanan dari kepolisian

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Masyarakat mengajukan permohonan secara tertulis pencabutan PB kepada Bapas di mana Klien Pemasyarakatan mendapatkan bimbingan
2. Apabila masyarakat mengajukan permohonan secara lisan, petugas pada Bapas membantu menuliskan permohonan pada form permohonan pencabutan PB
3. Masyarakat memintakan keterangan terkait dengan permohonannya dituangkan dalam berita acara pemeriksaan
4. Permohonan dan keterangan dari masyarakat menjadi bahan sidang untuk merekomendasikan pencabutan PB kepada Menteri Hukum dan HAM

### Waktu Penyelesaian

0 Hari

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Pencabutan PB Klien Pemasyarakatan

### Pengaduan Layanan

## **Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Labuhan Bilik**

Jalan Kesehatan No. 6 Panai Tengah, Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera  
Utara, 21472 21472 089654836660



<https://lapaslabuhanbilik.kemenkumham.go.id>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /  
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA UTARA /  
Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Labuhan Bilik

WA : 089654836660

lapor.go.id